



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada sidang keliling di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sd (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agamatersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.WGP tanggal 1 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada xxx 1990, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, umur 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan umur 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II berwakil kepada H. Hasan karena sakit dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Mx dan Mxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Ax, laki-laki, umur 23 tahun;
 - b. Rx, perempuan, umur 22 tahun;
 - c. Axx, laki-laki, umur 19 tahun;
 - d. Rx, perempuan, umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
 - a. Pada saat itu belum ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
 - b. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
 - c. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang terjadi pada xxx 1990 di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada xxx 1990 di xxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.WGP, tanggal 26 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Axxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1990 di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wakil dari orang tua Pemohon II bernama Hxx, karena orang tua Pemohon II gugup kalau dia langsung yang menikahkan Pemohon II.
- Bahwa Hxx pada waktu menikahkan dalam keadaan beragama Islam, balig, berakal, dan adil.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang diantaranya Mx dan Mxx. Adapun maskawinnya saksi sudah lupa.
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa slama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai empat orang anak bernama Ax, Rx, Ax, Rx.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya.

2. **Axx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1990 di rumah orang tua Pemohon II di xx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wakil dari orang tua Pemohon II bernama Hxx, karena orang tua Pemohon II gugup kalau dia langsung yang menikahkan Pemohon II.
- Bahwa Hxx pada waktu menikahkan dalam keadaan beragama Islam, balig, berakal, dan adil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang diantaranya Mx dan Mxx. Adapun maskawinnya saksi sudah lupa.
 - Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa slama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai empat orang anak bernama Ax, Rx, Ax, Rx.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxx 1990, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon II di xxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mereka, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan 1 dan saksi 2 mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon I Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di xxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Malo yang berwakil kepada Hxx, saksi nikah di antaranya Mx dan Mxx, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa yang menjadi nikah dari Pemohon II bernama Hxx sebagai wakil dari orang tua Pemohon II, karena orang tua Pemohon II gugup kalau dia yang langsung menikahkan Pemohon II, dan disaksikan banyak orang di antaranya Mx dan Mxx, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama Ax, Rx, Ax, Rx;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi karena wali nasab Pemohon II mewakilkan kepada orang lain, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menjadi faktor penyebab wali nasab Pemohon II berwakil kepada H. Hasan adalah wali nasab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugup kalau dia yang langsung menikahkan Pemohon II. Faktor tersebut di bersesuaian dengan kaidah fiqhiyyah:

الميسور لا يسقط بالمعسور

“Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut, maka setiap pelaksanaan perbuatan syara' hendaklan dikerjakan menurut daya kemampuan orang mukallaf. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sukar untuk mencapinya. Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat 3, menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam syarat sah akad taukil (akad mewakilkan/kuasa) adalah baik orang yang mewakilkan (pemberi kuasa) maupun yang menerima taukil (penerima kuasa) harus cakap (*kamil al-ahliyah*), yaitu laki-laki, aqil, baligh dan merdeka sebagaimana doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 halaman 140, yang berbunyi :

يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر، لانه كامل الاهلية أما إذا كان الشخص
فاقد الاهلية، أو ناقصها، فإنه ليس له الحق في توكيل غيره

Artinya : “*Taukil / kuasa adalah sah dari laki-laki, aqil, baligh dan merdeka karena ia dipandang cakap (kamil al-ahliyah), sedangkan orang yang tidak cakap atau kurang cakap maka ia tidak berhak untuk mewakilkannya kepada orang lain*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas baik pemberi dan penerima kuasa telah memenuhi syarat sebagaimana doktrin hukum Islam di atas, dengan demikian pelaksanaan ijab dalam akad nikah Pemohon II dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I diwakilkan/dikuasakan kepada H. Hasan patut dinyatakan sah, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxx 1999 di xxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

10



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.WGP tanggal 26 Oktober 2015, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**xxxx**) dengan Pemohon II (**xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal xxx 1990, di xxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**xxxx**) dan Pemohon II (**xxx**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 26 Oktober 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Muharram 1437 H.** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Rajabudin, SHI.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota



TTD

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Syarihul Hasanah, S.Ag.